



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Rekonseptualisasi Regulasi Lingkungan Kontemporer Indonesia Melalui Konsep Ekokrasi Sebagai Langkah Konkret Mewujudkan Sustainable Development Goals

Dimas Tri Wicaksono*¹ , Friyandi Prasetya² 

^{1,2}Universitas Adhiwangsa Jambi, Jambi, 36139, Indonesia

*Corresponding Author: wicaksonocakso05@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Wicaksono, D.T, & Prasetya, F. (2026). Rekonseptualisasi Regulasi Lingkungan Kontemporer Indonesia Melalui Ekokrasi Sebagai Langkah Konkret Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals, Recht Studiosum Law Review, 5 (1), 58-65



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25217>

ABSTRACT

The increasing pressure of natural resource exploitation amid growing industrial demands has generated interconnected negative impacts on the environment. This condition poses legal challenges to environmental sustainability, as in practice, activities such as mining and land conversion for industrial purposes often do not align with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This study aims to examine the application of the ecocracy concept as a response to the lack of effectiveness of environmental legal regimes in Indonesia. The research method employed is normative juridical with a descriptive qualitative approach, through the analysis of laws and regulations, scientific journals, and other relevant literature. The results indicate that, normatively, environmental laws in Indonesia remain relevant; however, their implementation has not been fully effective in addressing deforestation and illegal land conversion practices that are often procedurally flawed, particularly due to conflicts of interest between economic and ecological priorities. These practices have the potential to cause environmental degradation, threaten the sustainability of flora and fauna, and trigger natural disasters, leading to long-term losses. Therefore, a reformulation of environmental law is necessary to ensure legal certainty and justice oriented toward sustainable development.

Keywords: Ecocracy, Environmental Law, Sustainable Development

ABSTRAK

Tekanan eksploitasi alam yang kian mengkhawatirkan di tengah kebutuhan industri yang terus meningkat menciptakan dampak negatif yang saling bersahutan. Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan, sebab dalam praktiknya pemberdayaan alam baik pertambangan dan alih fungsi lahan guna kepentingan industri seringkali tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep ekokrasi sebagai respon kurangnya efektivitas berbagai yuridiksi lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek konseptualisasi ekokrasi sebagai upaya penguatan substansi berbagai yuridiksi lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan hukum terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang lingkungan Indonesia secara normatif masih relevan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi praktik deforestasi dan alih lahan ilegal cacat prosedur, terutama ketika adanya *conflict of interest* antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Praktik tersebut berpotensi merusak lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan

flora, fauna serta memicu bencana alam yang bermuara pada kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum lingkungan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan *Sustainable Development*.

Kata Kunci: Ekokrasi, Undang-Undang Lingkungan, Sustainable Development

1. Pendahuluan

Dewasa ini, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan kian mengkhawatirkan seiring kemajuan dan kebutuhan industri baik dalam sektor perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Dalam sepekan, beranda media sosial kita tidak luput dari berita terkait eksploitasi alam tanpa diimbangi upaya pelestarian yang pada gilirannya menimbulkan berbagai ancaman serius bagi kehidupan makhluk hidup flora, fauna, bahkan manusia itu sendiri. Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di pulau Sumatera menjadi gambaran nyata bagaimana ekosistem lingkungan memberi dampak signifikan terhadap kelangsungan ekologis dan stabilisasi mitigasi bencana alami bagi kehidupan seluruh ekosistem di sekitarnya.¹ Ditambah lagi dengan adanya temuan peta wilayah deforestasi tanpa reklamasi di Tapanuli, Sumatera Utara pra banjir bandang menjadi alarm bahwa alam tidak memberikan toleransi apapun bagi perusak lingkungan.²

Pada dasarnya, pengaturan tentang eksploitasi lingkungan secara ilegal meliputi deforestasi, perambahan hutan liar, pembalakan hutan (*illegal logging*), pertambangan ilegal, serta pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam berbagai yurisdiksi perundang-undangan di Indonesia. Kajian normatif dalam penelitian ini difokuskan pada pengaturan wewenang kelembagaan dan pembagian yurisdiksi penegakan hukum, khususnya yang termaktub dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Pengawasan dan Sanksi Administratif, serta Pasal 54 hingga Pasal 59 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Kelembagaan Satuan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua undang-undang ini merupakan rujukan utama yang menentukan batasan yurisdiksi penegakan hukum kejahatan lingkungan hutan di Indonesia.³ Namun, disparitas antara regulasi dengan fakta di lapangan menimbulkan kekhawatiran mendalam apakah efektivitas keberlakuan undang-undang tersebut bisa dibuktikan, atau justru terdapat disparitas normatif yang perlu disempurnakan melalui reformasi peraturan.

Kasus eksploitasi hutan menjadi problematika kompleks melibatkan pelbagai subjek hukum baik individu maupun perusahaan serta bersifat sistemik, berulang, dan melibatkan ekonomi skala besar sehingga pengaturannya tidak cukup hanya pada batasan regulasi semata. Lingkungan selama ini hanya dipandang sebagai objek hukum sejauh mana ia dapat menghasilkan keuntungan bagi manusia tanpa mempertimbangkan peranannya pada keberlanjutan ekosistem seluruh makhluk hidup sekitarnya. Oleh karenanya perlu ada perubahan paradigma terhadap lingkungan yang semula menjadi objek kini diubah menjadi subjek yang memiliki hak dasar secara konstitusional. Berbagai negara telah menerapkan kebijakan ini salah satunya Ekuador, dimana lingkungan masuk dalam konstitusi, hak asasi lingkungan berada sejajar dengan hak asasi manusia dan menjadi awal menegaskan adanya hak alam diposisikan sebagai subjek dalam kehidupan manusia yang berlangsung dalam kerangka negara konstitusional.⁴ Dalam upaya mereduksi masifnya eksploitasi lingkungan di Indonesia, gagasan mengenai ekokrasi menawarkan pergeseran paradigma dari antroposentrisme (berpusat pada kepentingan manusia) menuju ekosentrisme (berpusat pada pengakuan hak intrinsik alam). Secara normatif-komparatif, gagasan ini telah diinstitutionalisasi secara progresif dalam Konstitusi Ekuador 2008. Melalui amandemen konstitusi tersebut, Ekuador menempatkan alam (*Pacha Mama*) bukan lagi sekadar sebagai objek yurisdiksi perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang mandiri.

Pengakuan normatif tersebut secara eksplisit termaktub dalam Pasal 71 Konstitusi Ekuador 2008, yang

¹ Universitas Gadjah Mada. (2025). *Bencana banjir bandang Sumatra, pakar UGM sebut akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS*. Retrieved April 3, 2026, from <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>

² Portal-Islam. (2025). *Hutan gundul sebabkan banjir hebat di Tapanuli, citra satelit tunjukkan fakta menohok!* Retrieved April 4, 2026, from <https://portal-islam.id/hutan-gundul-sebabkan-banjir-hebat-di-Tapanuli-citra-satelit-tunjukkan-fakta-menohok/>

³ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Retrieved April 4, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id>

⁴ Usman, A. S. (2018). *Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(1), 1–16

menyatakan bahwa alam memiliki hak intrinsik untuk ada, lestari, mempertahankan, dan meregenerasi siklus hidup, struktur, fungsi, serta proses evolusinya. Lebih lanjut, Pasal 72 instrumen tersebut memberikan hak mutlak bagi alam untuk mendapatkan pemulihan (*right to restoration*) yang bersifat independen dari kewajiban negara atau korporasi untuk memberikan ganti rugi kepada manusia yang terdampak.

Kontras dengan lanskap norma di Indonesia, penegakan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 masih menempatkan alam sebagai objek materiil yang perlindungannya sangat bergantung pada kerugian yang dialami oleh manusia (*anthropocentric utilitarianism*). Perbandingan normatif ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan efektivitas yurisdiksi lingkungan di Indonesia, adopsi prinsip ekokrasi melalui rekonstruksi norma mutlak diperlukan. Melalui model kodifikasi ala Ekuador, hak gugat lingkungan tidak lagi dibatasi oleh doktrin *legal standing* konvensional yang ketat, karena setiap elemen masyarakat dapat bertindak di pengadilan atas nama dan untuk kepentingan alam itu sendiri.

Urgensi konsep ini semakin diperkuat dengan pernyataan berbagai akademisi ternama di Indonesia. Jimli Asshiddiqie Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia memaparkan istilah ekokrasi sebagai sebuah konsep kedaulatan lingkungan yang tidak jauh berbeda dari paham sebelumnya, demokrasi (kedaulatan rakyat), teokrasi (kedaulatan tuhan), nomokrasi (kedaulatan hukum), serta monarki (kedaulatan raja) memetakan lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak dasar konstitusional dan menjadikan kelestarian lingkungan hidup sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.⁵

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada ekokrasi dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan lingkungan *Sustainable Development Goals* khususnya pada bagian ke 15 *Life of Land*. Sebelumnya banyak penelitian yang berfokus pada ekokrasi dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, sehingga masih terdapat celah riset khususnya ketika konsep ini dikaitkan dengan potensi penerapannya dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

1. Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis berusaha untuk mengkaji secara eksplisit Apakah ekokrasi bisa menjamin keberlanjutan lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ekokrasi dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis?
3. Bagaimana implikasi konsep ini pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya pada poin 15 *life on land* (kehidupan di darat)?

2. Metode

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi norma hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum pelaku eksploitasi lingkungan. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, dan publikasi resmi berbagai institusi terkait lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik empiris guna menilai efektivitas regulasi serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan berkelanjutan.⁶

3. Pembahasan

3.1. Konsep dan landasan teoritis ekokrasi menurut para ahli

Secara epistemologis, gagasan mengenai ekokrasi (*ecocracy*) lahir sebagai kritik radikal atas kegagalan sistem demokrasi antroposentris konvensional yang secara legalistik sering kali melegitimasi eksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ekokrasi menawarkan rekonstruksi mendasar terhadap konsep kedaulatan negara, di mana paradigma kedaulatan rakyat (*demokrasi*) digeser atau diselaraskan agar tunduk pada batas-batas daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis.⁷ Dalam konsep tata kelola ini,

⁵ Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁶ Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

⁷ Jan Knippers Black, *Development in Theory and Practice: Paradigms and Paradoxes* (Boulder: Westview Press, 1999), hlm. 121-125.

lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan di pinggiran kebijakan publik, melainkan dijadikan sebagai parameter dan pembatas utama mutlak terhadap seluruh produk hukum, tindakan politik, dan aktivitas ekonomi. Kegagalan yurisdiksi lingkungan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam membendung arus deforestasi dan pembalakan liar, membuktikan bahwa pendekatan regulasi konvensional yang bersifat utilitarianistik tidak lagi mampu menjawab krisis ekologi global yang kian masif.

Melalui lensa hukum normatif, konsepsi ekokrasi ini mewujudkan nyata dalam doktrin *Rights of Nature* (Hak-Hak Alam), yang menuntut adanya pergeseran paradigma hukum dari antroposentrisme menuju ekosentrisme. Doktrin ini menegaskan bahwa alam (*nature*) harus didefinisi secara yuridis; dari yang semula berstatus sebagai objek materiil atau komoditas properti yang dikuasai negara, beralih menjadi subjek hukum mandiri (*legal person/rights-bearer*) yang memiliki hak intrinsik untuk ada, lestari, mempertahankan, dan meregenerasi siklus hidupnya.⁸ Melalui pelebagaan norma ekokrasi, hukum tidak lagi mensyaratkan adanya kerugian finansial atau fisik pada manusia (*human injury*) sebagai dasar gugatan penegakan hukum lingkungan. Sebaliknya, kerusakan yang terjadi pada ekosistem itu sendiri telah menjadi alasan hukum yang sah (*legal standing*) bagi publik, komunitas adat, maupun organisasi lingkungan untuk bertindak di pengadilan atas nama dan demi memulihkan hak-hak alam yang terlanggar.

Dalam konteks pembaruan hukum tata negara di Indonesia, internalisasi prinsip ekokrasi ini berkelindan erat dengan wacana konstitusi hijau (*green constitution*). Langkah penormaannya ini dinilai sangat krusial guna mengikat seluruh cabang kekuasaan negara agar tidak melahirkan kebijakan yang destruktif terhadap lingkungan, sekaligus memotong ego sektoral kelembagaan yang selama ini melumpuhkan efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁹ Ketika hak ekologis alam diinstitusikan secara tegas di dalam konstitusi sebagaimana keberhasilan Ekuador dalam mengkodifikasi hak *Pacha Mam* maka watak hukum penegakan hukum lingkungan di Indonesia akan bergeser dari yang semula bersifat defensif dan administratif menjadi progresif dan berorientasi pada pemulihan mutlak (*restoration*). Konstitusionalisasi ekokrasi ini pada akhirnya menjadi jangkar normatif yang kuat untuk memaksa hukum nasional bergerak melampaui kepentingan ekonomi politik manusia demi menjaga keberlanjutan ruang hidup itu sendiri.

Masuknya lingkungan sebagai bagian dari konstitusi negara berawal dari adanya desakan dan kesadaran luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Atas desakan ini muncul peraturan perundang-undangan secara resmi di berbagai negara, di Indonesia sendiri undang-undang ini dapat kita lihat salah satunya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, setelah diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan secara resmi tersebut tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan, maka muncul desakan lanjutan yang disebut oleh Jimli Asshiddiqie sebagai gelombang kedua legislasi kebijakan lingkungan, memasukkan payung hukum kebijakan lingkungan ke dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, tujuannya tentu untuk memperkuat fondasi kebijakan yang semula hanya berupa undang-undang bertransformasi menjadi konstitusi sehingga seluruh pengambilan kebijakan harus berdasarkan prinsip ekologi dan orientasi keberlanjutan lingkungan.¹⁰

Istilah ekokrasi muncul dalam berbagai perbincangan forum lingkungan atas reaksi dari desakan gelombang kedua terkait legislasi kebijakan lingkungan. Dalam berbagai sumber, konsep ekokrasi muncul pertama kali dalam *the Brundland Report* PBB 1987 berisi kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya eksploitasi sumber daya alam dan menjadi embrio penerapan konsep ini di berbagai negara.¹¹ Henryk Skolimowski mendefinisikan ekokrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap alam kekuatan dan kehidupan di dalamnya, pemahaman terhadap keterbatasan lingkungan, elemen kerjasama dengan alam, dan pada intinya menciptakan sistem ekologi berkelanjutan melalui penghormatan terhadap bumi dan seisinya serta tidak melakukan perampasan secara eksploitatif tanpa perhitungan yang matang.¹² Pandangan lain disampaikan oleh Jimli Asshiddiqie yang mendefinisikan ekokrasi sebagai suatu konsep kedaulatan lingkungan, yang dipahami dengan membandingkannya dengan konsep-konsep kedaulatan lain seperti teokrasi, demokrasi,

⁸ David R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017), hlm. 45-48.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 88-91.

¹⁰ Nur Fauzan, M. P. (2021). *Meninjau ulang gagasan green constitution: Mengungkap miskonsepsi dan kritik*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 1(1), 1–21

¹¹ Sari, L. P. (2022). *Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945*. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 815-824

¹² Binawan, A. A. L. (2021). *Jalan terjal ekokrasi*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 1–22

nomokrasi dan monarki. Baik antara pemikiran Jimli Asshiddiqie maupun Henryk Skolimowski menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam relasi antar manusia, negara, dan lingkungan hidup. pergeseran cara pandang tersebut menimbulkan implikasi terhadap bagaimana negara dan struktur kekuasaan memposisikan lingkungan hidup, keberadaan entitas selain manusia menjadi bagian yang diperhitungkan melalui landasan hukum yang pasti.¹³

Di lain kesempatan, Jimli Asshiddiqie berpendapat bahwa konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen sudah sedikit condong berwarna hijau, hal ini dapat dilihat dalam pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Adapun pasal 28H ayat (1) berisikan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada ketentuan ini, jelas negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik mengingat menjadi dasar hak setiap orang atau hajat orang banyak, sehingga UUD 1945 dapat dikatakan sudah bernuansa hijau (*Green Constitution*).¹⁴ Namun, pasal-pasal tersebut belum dapat dikatakan kuat sebab tidak mengatur secara komprehensif dan terbatas pada hak dasar manusia bukan hak dasar alam secara terpisah. Sehingga pengaturan lebih lanjut diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut belum mampu menjawab persoalan lingkungan dan masih terdapat kecenderungan terhadap hak manusia di dalamnya.

3.2. Efek penerapan ekokrasi terhadap lingkungan dan pembangunan

Sebagai negara dengan megabiodiversitas tertinggi kedua di dunia, Indonesia menjadi tulang punggung bagi berbagai ribuan spesies hewan dan tumbuhan juga berperan sentral dalam keberlanjutan ekosistem disekitarnya.¹⁵ Kebijakan yang berpihak pada lingkungan menjadi kebutuhan yang bersifat esensial dan menjadi tonggak penting bagi kelangsungan hidup berbagai entitas yang mengandalkan alam sebagai penopang hidup. Ekokrasi memberi ruang refleksi terhadap upaya pelestarian lingkungan berdasarkan aturan konstitusional yang mengikat. Seluruh kebijakan setelah berlakunya konsep ini akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan menimbang konstitusi merupakan puncak hierarki negara. Artinya, ketentuan dalam konstitusi memiliki konsekuensi besar untuk diterapkan sungguh-sungguh tanpa terkecuali, melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nantinya.

Dampak positif yang timbul dari penerapan konsep ini di Indonesia sangat signifikan terhadap pelestarian lingkungan baik tingkat nasional maupun regional. Dalam ruang lingkup nasional, seluruh tingkatan wilayah pemerintahan meliputi provinsi, kota, maupun kabupaten terhadap pengembangan kebijakan akan mempertimbangkan aspek ekologi sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan yang akan dibuat.¹⁶ Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini mengingat pengendalian sumber daya alam (SDA) sebagian masih diberikan kewenangannya terhadap masing-masing daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dalam batasan wajar dan terarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, justru memperparah dualisme dan tumpang tindih yurisdiksi. Redesain kelembagaan yang cenderung sentralistik melahirkan konflik norma vertikal antara kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat dengan fungsi eksekutorial Pemerintah Daerah.[1] Kompleksitas ini semakin diperumit oleh karakter hukum regulasi lingkungan konvensional yang bercorak antroposentris sektoral, di mana lingkungan hanya dipandang sebagai objek administrasi negara dan instrumen fiskal semata. Akibatnya, terjadi kekosongan penegakan hukum (*vacuum of enforcement*) dan ketidakpastian hukum yang membuka celah bagi korporasi untuk melakukan eksploitasi tanpa pengawasan yang efektif.

Guna mengatasi degradasi normatif tersebut, pelembagaan prinsip ekokrasi ke dalam hierarki hukum positif menjadi *conditio sine qua non*. Melalui instrumen konstitusi hijau (*green constitution*), ekokrasi tidak sekadar

¹³ Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). *Konsep ecocracy sebagai perlindungan hukum lingkungan terhadap pelanggaran reklamasi paska penambangan*. Simposium Hukum Indonesia, 1(1) 575-586

¹⁴ Asshiddiqie, J. (2009). *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. Retrieved, 28, 2025, from http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf.

¹⁵ Raras, B. (2022, May 15). *Indonesia sebagai negara megabiodiversitas terbesar ke-2 di dunia*. GoodStats. Retrieved April 9, 2026, from <https://goodstats.id/article/indonesia-sebagai-negara-megabiodiversitas-terbesar-ke-2-di-dunia-vosi6>

¹⁶ Faiz, P. M. (2016). *Perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi (Environmental protection in constitutional perspective)*. Jurnal Konstitusi, 13(4), 766–787

bertindak sebagai jargon politik, melainkan sebagai *supreme law* yang mengikat secara absolut (*constitutional obligation*) setiap pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Jika dalam konsepsi demokrasi konvensional lokus kekuasaan tertinggi berada pada rakyat (*demos*) dan nomokrasi mengedepankan supremasi hukum yang positivistik (*nomos*), maka ekokrasi melakukan rekonstruksi radikal dengan menggeser lokus kedaulatan tersebut kepada komunitas ekologis (*oikos*).

Implikasi normatif dari pergeseran kedaulatan ke arah *oikos* ini mengubah dasar pengujian hukum (*toetsingsrecht*). Segala bentuk regulasi, termasuk pembagian kewenangan pusat dan daerah, tidak lagi diuji semata-mata berdasarkan asas legalitas formal formalistik, melainkan wajib diuji berdasarkan asas keberlanjutan ekosistem (*ecological sustainability*). Dengan demikian, ekokrasi menyediakan sebuah standar norma payung (*umbrella norm*) di tingkat konstitusi yang secara otomatis membatalkan seluruh aturan organik di bawahnya yang tumpang tindih atau akomodatif terhadap kejahatan lingkungan.

3.3. Ekokrasi dan korelasinya terhadap Sustainable Development

Pada konteks *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan yang mulanya diperkenalkan pada dekade 1970-an setelahnya digunakan secara luas sebagai istilah utama ketika terbentuknya sebuah organisasi lingkungan PBB *World Commission on environment and development (WCED)* dan menerbitkan laporan *Bruntdland* pada tahun 1987. Mendefinisikan konsep berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa harus mengorbankan generasi mendatang dengan mempertimbangkan 3 aspek utama yakni: 1. Ekonomi, 2. Sosial, dan 3. Lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan sosial semata tetapi juga lingkungan secara seimbang.¹⁷ Dalam berbagai kebijakan, pemerintah seringkali memprioritaskan aspek sosial dan ekonomi dibandingkan aspek lingkungan. Beralihnya area hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang lebih bernilai ekonomis menjadi contoh nyata bahwa saat ini pemerintah belum optimal memberi perhatian khusus pada kelestarian lingkungan.¹⁸ Ekokrasi akan memainkan peranan penting pada aspek lingkungan secara optimal termasuk dalam keadaan konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap suatu kebijakan yang acap kali aspek ekonomi lebih diprioritaskan daripada aspek ekologi.

Ekokrasi menawarkan reorientasi paradigma di mana ekonomi berada di dalam batas-batas sosial, dan sosial berada di dalam batas-batas ekologi. Alam bukan lagi pilar yang setara untuk dikompromikan dengan ekonomi, melainkan fondasi mutlak yang membatasi aktivitas ekonomi itu sendiri.

3.4. Relevansi penerapan konsep ekokrasi di Indonesia

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat telah meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya alam khususnya dalam pemenuhan komoditas pangan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan serta eksploitasi pertambangan yang kerap mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap degradasi ekosistem dan meningkatnya risiko bencana alam yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi.¹⁹

Konsep ekokrasi menjadi relevan secara normatif karena menawarkan jalan keluar epistemologis melalui restrukturisasi hierarki norma di Indonesia. Relevansi ini didasarkan pada Teori Ekosentrisme (*Ecocentrism Theory*) yang dikembangkan oleh Arne Naess melalui gerakan *Deep Ecology*, yang menegaskan bahwa seluruh elemen biosfer memiliki nilai intrinsik yang mandiri, lepas dari kegunaannya bagi kepentingan ekonomi manusia (Naess, 1989). Teori ini mematahkan paradigma hukum lingkungan konvensional yang bercorak antroposentris utilitarianistik di mana alam hanya ditempatkan sebagai objek komoditas.

Lebih lanjut, relevansi operasional ekokrasi dalam yurisdiksi peradilan bersandar pada Teori Hak-Hak Alam (*Rights of Nature Theory*) yang dipelopori oleh Christopher Stone. Stone (2010) mengargumenkan bahwa

¹⁷ Faiz, P. M., Jurnal Konstitusi, 13(4), 766–787

¹⁸ Mardela, H. A., Apriza, K. N., Naufal, M. R., & Almira, S. I. (2023). ANALISIS DILEMA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REGULASI PEMUTIHAN LAHAN SAWIT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 759-767

¹⁹ Junedi, H., Antony, D., & Mastur, A. K. (2025). Dampak alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan terhadap kualitas fisik tanah. *Jurnal Silva Tropika*, 9(1).

ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan krisis ekologis berakar dari ketiadaan status subjek hukum (*legal personhood*) pada alam. Melalui teori ini, ekokrasi memberikan landasan doktrinal bahwa ekosistem harus diakui sebagai subjek pemegang hak (*rights-bearer*) yang memiliki *legal standing* mandiri untuk diwakili di pengadilan.

Kehadiran teori-teori di atas menjadi krusial dalam mengoreksi model pembangunan di Indonesia yang selama ini terjebak dalam *growth-oriented development*. Berdasarkan Teori Konstitusi Hijau (*Green Constitution*), kegagalan yurisdiksi lingkungan di Indonesia terjadi karena norma perlindungan lingkungan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) secara normatif diletakkan setara dan kerap kali dikalahkan oleh norma efisiensi ekonomi (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945) dalam undang-undang organik (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, pelembagaan ekokrasi ke dalam konstitusi dengan menggunakan pisau analisis ketiga teori ini menjadi sangat relevan; ia berfungsi sebagai *normative tool* untuk menundukkan ambisi pertumbuhan ekonomi di bawah batasan mutlak kelestarian ekologis.

Dalam praktik lapangan, model pembangunan di Indonesia cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented development*) sehingga yuridiksi lingkungan belum mampu menyelesaikan problematika ekologi secara signifikan, sebab antara ekonomi dan ekologi memiliki kedudukan normatif yang setara dalam sistem perundang-undangan.²⁰ Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Pendekatan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-15 mengenai perlindungan ekosistem daratan, sehingga penting diintegrasikan dalam perumusan kebijakan nasional guna menjamin keberlanjutan lingkungan. Ketika ekonomi dan ekologi diletakkan setara dalam tataran undang-undang, nalar pasar akan selalu mengorbankan ekologi. Oleh karena itu, ekokrasi relevan untuk menggeser ekologi dari sekadar 'mitra setara yang bisa dinegosiasikan' menjadi sebuah pembatas konstitusional yang wajib dipatuhi oleh hukum ekonomi.

Penerapan ekokrasi di Indonesia menjadi instrumen krusial dalam mereorientasi konsep *Sustainable Development* yang selama ini kerap pincang akibat dominasi kepentingan ekonomi (*growth-oriented development*) di atas kelestarian alam. Melalui landasan teori ekosentrisme, hak-hak alam, dan konstitusi hijau, ekokrasi mengubah paradigma konvensional dengan menempatkan ekologi bukan lagi sebagai mitra setara yang bisa dinegosiasikan, melainkan sebagai pembatas konstitusional yang absolut (*umbrella norm*). Relevansi normatif dan operasional ini memberikan status subjek hukum mandiri bagi alam, sehingga mampu mengoreksi ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* guna menundukkan ambisi eksploitasi sumber daya serta alih fungsi lahan di bawah batasan mutlak kelestarian ekosistem.

4. Kesimpulan

Maraknya kasus eksploitasi alam dan alih fungsi lahan di Indonesia guna kebutuhan industri menimbulkan tantangan baru arah kebijakan dan aturan regulasi yang efektif, adaptif, dan kokoh. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan telah diberlakukan di Indonesia namun keberadaannya tidak mampu memberikan solusi efektif bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Masuknya hak dasar lingkungan dalam konstitusi memberi harapan baru bagi keberlanjutan ekologis mengingat konstitusi menjadi dasar pembentukan seluruh kebijakan tanpa terkecuali. Ekokrasi menjadi solusi menjanjikan guna menjawab kebutuhan akan kebijakan dan regulasi efektif mengingat perubahan paradigma lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak dasar konstitusional sejajar dengan hak asasi manusia. Penerapan konsep ini tidak hanya mampu memberi kepastian regulasi semata tetapi juga menjamin status keberlanjutan dan kelestarian ekologis di masa yang akan datang sejalan dengan konteks pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penerapan konsep ekokrasi dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai resolusi fundamental atas tumpang tindih regulasi dan eksploitasi alam yang bersifat antroposentris melalui pelembagaan kedaulatan ekologis (*oikos*) ke dalam konstitusi hijau. Sebagai hukum tertinggi yang mengikat secara absolut, ekokrasi menggeser paradigma pembangunan dari sekadar pemenuhan administrasi negara menjadi pengujian kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan ekosistem, sehingga mampu menghapus kekosongan penegakan hukum serta menjamin perlindungan terhadap kekayaan megabiodiversitas Indonesia di seluruh tingkatan

²⁰ Abdillah, M. D. (2025). Krisis ekologi di Indonesia: Dampak eksploitasi sumber daya alam dan upaya pemanfaatan berkelanjutan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1203–1210.

pemerintahan.

Referensi

- Abdillah, M. D. (2025). Krisis ekologi di Indonesia: Dampak eksploitasi sumber daya alam dan upaya pemanfaatan berkelanjutan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1203–1210.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. Diperoleh pada 28, 2025, dari http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Binawan, A. A. L. (2021). Jalan terjal ekokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 1–22.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi (Environmental protection in constitutional perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766–787.
- Fauziah, L., Ashifa, T. S., Ramdhan, R. R., & Ramdhani, F. A. (2025). Efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(7), 47–53.
- Junedi, H., Antony, D., & Mastur, A. K. (2025). Dampak alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan terhadap kualitas fisik tanah. *Jurnal Silva Tropika*, 9(1).
- Mardela, H. A., Apriza, K. N., Naufal, M. R., & Almira, S. I. (2023). Analisis dilema pengambilan keputusan pada regulasi pemutihan lahan sawit dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 759-767.
- Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). Konsep ecocracy sebagai perlindungan hukum lingkungan terhadap pelanggaran reklamasi paska penambangan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 575-586.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nur Fauzan, M. P. (2021). Meninjau ulang gagasan green constitution: Mengungkap miskonsepsi dan kritik. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 1–21.
- Portal-Islam. (2025). *Hutan gundul sebabkan banjir hebat di Tapanuli, citra satelit tunjukkan fakta menohok!* Diperoleh pada April 4, 2026, dari <https://portal-islam.id/hutan-gundul-sebabkan-banjir-hebat-di-Tapanuli-citra-satelit-tunjukkan-fakta-menohok/>
- Raras, B. (2022, May 15). *Indonesia sebagai negara megabiodiversitas terbesar ke-2 di dunia*. GoodStats. Diperoleh pada December 9, 2026, dari <https://goodstats.id/article/indonesia-sebagai-negara-megabiodiversitas-terbesar-ke-2-di-dunia-vosi6>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Sari, L. P. (2022). Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 815-824.
- Universitas Gadjah Mada. (2025). *Bencana banjir bandang Sumatra, pakar UGM sebut akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS*. Diperoleh pada April 3, 2026, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1–16.